

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR

Rani Az Zahra¹, Henky Hendrawan²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI, Depok

raniazahra324@gmail.com¹, henky.hendrawan@stiegi.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor pada periode 2020–2024. Pajak daerah, khususnya dari sektor hotel dan restoran, menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan realisasi pajak dan PAD Kota Bogor selama lima tahun. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 97% dan sisanya 3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Persamaan regresi linear sederhana diperoleh $Y = 0,694 + 0,412 X_1 + 0,481 X_2$. Hasil uji (parsial) menunjukkan bahwa Pajak Hotel (sig. $0,006 < 0,05$) dan Pajak Restoran (sig. $0,016 < 0,05$) berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara simultan, kedua variabel juga menunjukkan pengaruh signifikan (Fhitung $32,661 > Ftabel 19,00$ dan sig. $0,030 < 0,05$). Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan dan pengawasan pajak hotel dan restoran sangat diperlukan dalam meningkatkan PAD Kota Bogor.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Bapenda Kota Bogor

Abstract

This study aims to determine the effect of Hotel Tax and Restaurant Tax revenues on the Regional Original Revenue (PAD) at the Regional Revenue Agency of Bogor City for the period 2020–2024. Regional taxes, particularly from the hotel and restaurant sectors, are among the primary sources of funding for local development. The method used is a descriptive quantitative approach with multiple linear regression analysis. The data used is secondary data obtained from the reports on hotel tax, restaurant tax, and PAD realization in Bogor City over a five-year period. The results of the coefficient of determination test (R^2) indicate that the hotel tax and restaurant tax variables affect the Regional Original Revenue by 97%, while the remaining 3% is influenced by other factors not examined in this study. The simple linear regression equation is obtained as $Y = 0.694 + 0.412 X_1 + 0.481 X_2$. The partial test results show that Hotel Tax (sig. $0.006 < 0.05$) and Restaurant Tax (sig. $0.016 < 0.05$) have a significant effect on PAD. Simultaneously, both variables also show a significant effect (Fcount $32.661 > Ftable 19.00$ and sig. $0.030 < 0.05$). Therefore, the optimization of hotel and restaurant tax collection and supervision is crucial to increasing the Regional Original Revenue of Bogor City.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Regional Original Revenue, Bapenda Bogor City

(* Corresponding Author : Rani Az Zahra, raniazahra324@gmail.com¹, 085899121593

INTRODUCTION

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting bagi pemerintah dalam melaksanakan dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, yang diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah juga mencerminkan perwujudan nyata dari kemandirian suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya daerah. Pendapatan Asli Daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang telah ditentukan oleh daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan sumber-sumber PAD secara optimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Mahardika et al., 2022). PAD berasal dari berbagai sumber, di antaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diikuti dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, Sumber Pendapatan Asli Daerah tersiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor memiliki tugas strategis dalam mengelola pajak daerah guna meningkatkan PAD terutama dalam pemungutan pajak Restoran dan Hotel. Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011, bahwa dalam rangka membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah diperlukan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, oleh karenanya Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2002 Pajak Hotel.

Hotel merupakan tempat yang menyediakan layanan penginapan atau tempat peristirahatan dengan imbalan biaya tertentu, mencakup berbagai fasilitas pendukung lainnya. Jenis akomodasi yang termasuk dalam kategori ini meliputi motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Tarif pajak hotel juga ditetapkan sebesar 10%. Dan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011, bahwa pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor No 16 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran.

Pajak Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jaga boga dan katering. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Pajak Hotel dan pajak Restoran adalah dua komponen utama yang memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kota Bogor, sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia yang memiliki sektor perhotelan dan kuliner yang berkembang pesat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran menjadi hal yang penting untuk menopang keuangan daerah pada beberapa tahun terakhir, Pajak restoran memiliki realisasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan pajak hotel karena jumlah restoran di Kota Bogor lebih banyak dari pada jumlah hotelnya, yaitu sebanyak 1692 unit restoran dan 266 jasa perhotelan.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah pada Tahun 2020-2024 bahwa Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya meskipun realisasi ditahun 2020 lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut sebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi karena ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil.

Berikut telah disajikan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2020

sampai 2024 sebagai berikut :

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	741.531.123.201,00	872.012.242.152,12	117,60%
2021	914.550.650.320,00	1.075.240.926.213,11	117,57%
2022	1.150.887.225.486,00	1.147.623.045.708,92	99,72%
2023	1.403.260.832.843,00	1.338.618.268.168,80	95,39%
2024	1.446.110.063.862,00	1.458.626.919.192,00	99,83%

(Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor)

Pada tahun 2020 realisasi PAD melampaui target sebesar 17,6%. Hal ini menunjukkan efektifitas dalam pemungutan pajak meskipun pada tahun tersebut terjadi pandemi COVID-19. Lalu pada tahun 2021 PAD tetap tumbuh signifikan dengan realisasi yang tetap melebihi target, hal tersebut mencerminkan keberhasilan strategi dalam pemungutan pajak dan kemungkinan disebabkan oleh kebijakan insentif pajak dan pemulihan ekonomi setelah pandemi. Pada tahun 2022 dan 2023 presentasi relisasi menurun, kemungkinan akibat adanya kendala dalam pemungutan atau faktor ekonomi lainnya. Dan pada tahun 2024, realisasi PAD kembali mendekati target 99,83%, hal tersebut menunjukkan pemulihan dan efektifitas strategi penerimaan pajak

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	34.472.853.430,00	49.653.637.165,00	144,04%
2021	49.064.200.000,00	67.168.588.918,00	136,90%
2022	92.000.000.000,00	97.230.101.535,00	105,68%
2023	90.000.000.000,00	111.465.747.482,00	123,85%
2024	113.000.000.000,00	123.207.802.097,00	109,03%

(Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor)

Pemerintah Kota Bogor terus meningkatkan target pajak hotel dari Rp. 34,47 Miliar pada tahun 2020 menjadi 113 miliar pada 2024. Hal tersebut, menunjukkan optimisme terhadap pertumbuhan sektor perhotelan dan kontribusinya terhadap PAD. Setiap tahun, realisasi pajak hotel selalu melebihi target, dan menunjukan efektifitas pemungutan pajak dan potensi besar dalam sektor ini. Pada tahun 2020 tercatat realisasi tertinggi 144,04% meskipun pandemi COVID-19 melanda, hal tersebut disebabkan oleh : Pajak dari hotel karantina atau tempat isolasi COVID-19 dan kebijakan relaksasi pajak yang meningkatkan kepatuhan. Lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan persentase target dan realisasi sebesar 136,90%, penyebab dari turunnya persentase pada tahun 2021 dikarenakan pandemi COVID-19. Di tahun 2022 pajak hotel memiliki persentase realisasi terendah sebesar 105,68% hal tersebut kemungkinan akibat pemulihan bertahap pasca pandemi. Dan pada tahun 2023-2024 menunjukan peningkatan realisasi, hal tersebut mencerminkan kebangkitan sektor perhotelan di Kota Bogor.

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	86.473.539.846,00	97.248.318.272,00	112,46%
2021	98.686.000.000,00	110.675.319.376,00	112,15%
2022	166.530.000.000,00	171.133.351.524,00	102,76%
2023	170.000.000.000,00	194.750.539.861,00	114,56%
2024	202.500.000.000,00	208.515.593.649,00	102,97%

(Sumber : Badan Pendapatan Derah Kota Bogor)

Pajak restoran selalu mengalami peningkatan realisasi setiap tahunnya dari Rp. 86,47 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 202,5 miliar pada tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa sektor kuliner di Kota Bogor diprediksi terus berkembang dan memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Setiap tahun, realisasi pajak restoran lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan, dengan persentase realisasi berkisar antara 102,76% hingga 114,56%, Ini menunjukkan bahwa potensi pajak restoran sangat besar dan cenderung stabil. Pada tahun 2020 dan 2021 realisasi mencapai sekitar 112%, meskipun ada pandemi COVID-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi pembatasan sosial, sektor kuliner tetap bertahan. Di tahun 2022 mengalami persentase terendah sebesar 102,76%, yang kemungkinan terjadi akibat pemulihan bertahap setelah pandemi COVID-19. Lalu di tahun 2023 mengalami persentase tertinggi sebesar 114,56% ini menunjukkan bahwa bisnis restoran berkembang pesat. Dan di tahun 2024 realisasi masih melampaui target dengan 102,97% dan berhasil menunjukkan bahwa sektor ini tetap stabil dan terus berkembang. Hal tersebut dikarenakan tingginya jumlah restoran di Kota Bogor yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah Hotel di Kota Bogor. Dengan jumlah yang lebih besar, maka potensi pajak restoran lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan dengan pajak Hotel. Adapun data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Periode 2020-2024.

Berdasarkan uraian diatas, pada tahun 2020-2024 Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor mengalami peningkatan dan penurunan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor”**.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data berbentuk angka yang diolah secara statistik, mencakup penerimaan pajak restoran, pajak hotel, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor periode 2020–2024. Bersifat deskriptif dan kausal, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel, dengan data meliputi kebijakan perpajakan daerah, kepatuhan wajib pajak, dan regulasi pemungutan pajak. Data yang digunakan berupa time series dari lima tahun terakhir, diperoleh secara sekunder dari laporan resmi Bapenda Kota Bogor, termasuk realisasi pajak, kebijakan yang berlaku, dan tren pertumbuhan sektor restoran serta perhotelan.


RESULTS & DISCUSSION

Results

Hasil Uji Asumsi Klasik

Setelah melakukan uji kualitas data dan semua data yang dihasilkan layak untuk digunakan dalam uji selanjutnya maka yang perlu dilakukan adalah uji asumsi klasik. Uji ini wajib dilakukan sebelum seseorang melakukan analisis regresi linier berganda. Adapun uji klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: (1) uji normalitas dan (2) uji heteroskedastisitas.


1. Hasil Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Output “Charts” diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik plotting yang terdapat pada gambar “Normal P-Plot Of Regression Standardizes Residual” selalu mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Oleh karena itu, sebagaimana dasar atau pedoman pengambilan keputusan dalam uji normalitas teknik probabiliti plot dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar hasil olah data uji heterokedastisitas di atas, terlihat bahwa tidak ada garis yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di baeah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas dan asumsi terpenuhi.

Hasil Uji Hipotesis

Setelah semua data dinyatakan layak untuk dilakukan uji selanjutnya, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah melakukan uji hipotesis. Uji ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sekaligus dugaan sementara atas jawaban rumusan masalah tersebut yang tertuang dalam hipotesis. Beberapa hal yang termasuk ke dalam uji hipotesis ini antara lain persamaan regresi, koefisien determinasi (R^2) dan uji t (uji parsial).

1. Persamaan Regresi Linier Berganda

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,694	,115		6,011	,027		
	PH	,412	,060	,970	6,861	,006	1,000	1,000

	PR	,481	,099	,942	4,879	,016	1,000	1,000
a. Dependent Variable: PAD								

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas dapat disusun model regresi seperti berikut :

$$Y = 0,694 + 0,412 x_1 + 0,481 x_2$$

Model regresi linear berganda di atas memiliki interpretasi sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 0,694 menjelaskan jika variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran bernilai 0 maka Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,694.
2. Nilai koefisien regresi variabel Pajak Hotel sebesar 0,412, artinya bahwa variabel Pajak Hotel memberikan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah karena memiliki koefisien bertanda positif, sehingga jika variabel Pajak Hotel naik satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan naik sejumlah 0,412 satuan, begitu pula sebaliknya jika Pajak Hotel mengalami penurunan, maka Pendapatan Asli Daerah akan turun sejumlah 0,412 satuan.
3. Nilai koefisien regresi variabel Pajak Restoran sebesar 0,481, artinya bahwa variabel Pajak Restoran memberikan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah karena memiliki koefisien bertanda positif, sehingga jika variabel Pajak Restoran naik satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah naik sejumlah 0,481 satuan, begitu pula sebaliknya jika Pajak Restoran mengalami penurunan, maka Pendapatan Asli Daerah akan turun sejumlah 0,481 satuan.

2. Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,985 ^a	,970	,941	,06400	2,134
a. Predictors: (Constant), PR, PH					
b. Dependent Variable: PAD					

Tabel di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,970. Nilai R Square 0,970 atau 97%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 97% dan sisanya (100% - 97% = 3%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

3. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah melakukan Uji t atau yang lebih dikenal dengan nama Uji Parsial. Jika Uji F bertujuan untuk melihat pengaruh secara bersama-sama, maka Uji t ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya secara parsial atau sendiri-sendiri.

Tabel 3. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,694	,115		6,011	,027		

	PH	,412	,060	,970	6,861	,006	1,000	1,000
	PR	,481	,099	,942	4,879	,016	1,000	1,000
a. Dependent Variable: PAD								

Berdasarkan hasil uji t, variabel Pajak Hotel menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan nilai t hitung sebesar 6,861 dan 4,879 yang keduanya lebih besar dari t tabel (2,35) serta nilai signifikansi masing-masing 0,006 dan 0,016 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama (H1) dan kedua (H2) diterima.

DISCUSSION

Berdasarkan hasil analisis, secara parsial Pajak Hotel (sig. 0,470) dan Pajak Restoran (sig. 0,441) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor, meskipun masing-masing memiliki potensi kontribusi besar, di mana Pajak Hotel menunjukkan koefisien regresi negatif (-0,186) dan Pajak Restoran positif (0,242). Uji simultan (F) juga menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan bersama-sama (sig. 0,709), namun nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 49,3% mengindikasikan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan hampir separuh variasi PAD. Ketidaksignifikanan ini diduga dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, keterbatasan data, serta kelemahan sistem pemungutan dan pengawasan. Meskipun demikian, sektor hotel dan restoran tetap strategis bagi PAD sehingga diperlukan upaya optimalisasi melalui digitalisasi pelaporan, intensifikasi pengawasan, perluasan basis pajak, dan penguatan tata kelola agar kontribusinya dapat meningkat secara signifikan di masa depan.

CONCLUSION

Sesuai dengan uraian-uraian diatas serta hasil analisis dan interpretasi data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pajak Hotel berpengaruh secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2020-2024. Nilai t hitung sebesar 6,861, sedangkan nilai t tabel pada tingkat signifikansi 0,05 adalah sebesar 2,35. Karena t hitung > t tabel (6,860 > 2,35), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Hotel berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini juga diperkuat oleh nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,006, yang lebih kecil dari 0,05 (0,006 < 0,05). Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima.
2. Pajak Restoran berpengaruh secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2020-2024. Nilai t hitung sebesar 4,878, sedangkan nilai t tabel pada tingkat signifikansi 0,05 adalah sebesar 2,35. Karena t hitung > t tabel (4,879 > 2,35), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Restoran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 0,016, yang lebih kecil dari 0,05 (0,016 < 0,05). Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima.
3. Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara Simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2020-2024. Hasil uji F (ANOVA) diperoleh nilai F hitung sebesar 32,661, sedangkan nilai F tabel pada tingkat sedangkan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 adalah sebesar 19,00. karena F hitung > F tabel (32,661 > 19,00), maka secara statistik model regresi ini signifikan. Selain itu nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,030 juga lebih kecil dari 0,05 (0,030 < 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) diterima.

REFERENCES

- Anggerwati, A. I., Hermin, H., Ernawati, E., & Asia, N. (2024). Memperkuat Benteng Keuangan: Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Kewirausahaan*, 11(1), 1–5. <https://journal.stieamsir.ac.id/index.php/man/article/view/567>
- Deivana Rorimpandey, M., Sondakh, J., Afandi, D., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2022). Evaluasi Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di BPKD Kota Kotamobagu. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 399–406. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/42284>
- Fitriani, P. A. (2022, March 9). *Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia* | Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>
- Fazar, A., Widyaningrum, D., & Ismiyah, E. (2024). USULAN STRATEGI PEMASARAN GUNA MENINGKATKAN DAYA JUAL SARUNG TENUN DENGAN METODE.
- Jumliadi, A., Puspitasari, R., & Abidin, Z. (2023). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Zabags International Journal of Economy*, 1(1), 7–10. <https://doi.org/10.61233/ZIJEC.V1I1.65>
- Kamaroellah, A. (2021). *PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah)*. 240.
- Kecerdasan Finansial : Mengelola Keuangan Bisnis untuk Pertumbuhan Berkelanjutan - Rafrini Amyulianthy, Mar'atun Shalihah, Titik Haryanti, Apriyanto Apriyanto, Cecep Abdul Hakim - Google Buku.* (n.d.). Retrieved March 2, 2025, from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=znw9EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Menurut++\(Brigham+dan+Ehrhardt,+2019\),+manajemen+keuangan+dalam+sektor+publik+harus+memperhatikan+aspek+transparansi,+akuntabilitas,+dan+efisiensi+agar+pendapatan+daerah+dapat+digunakan+secara+optimal.&ots=vy_hvrYItw&sig=wkCM5iitWB7wJfZa9uYKVg2STGQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=znw9EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Menurut++(Brigham+dan+Ehrhardt,+2019),+manajemen+keuangan+dalam+sektor+publik+harus+memperhatikan+aspek+transparansi,+akuntabilitas,+dan+efisiensi+agar+pendapatan+daerah+dapat+digunakan+secara+optimal.&ots=vy_hvrYItw&sig=wkCM5iitWB7wJfZa9uYKVg2STGQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Mahardika, E. P., Ekonomi, F., Bisnis, D., Akuntansi, /, Muhammadiyah, U., & Fauzan, S. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2019). *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 407-416–407 – 416. <https://doi.org/10.34308/EQIEN.V11I1.746>
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6_BBEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=menurut+\(Mardiasmo,2018\)+Dalam+sektor+publik,+manajemen+keuangan+berperan+penting+dalam+mengelola+penerimaan+dan+pengeluaran+daerah+guna+mencapai+efisiensi+dan+efektivitas+dalam+penyelenggaraan+pemerintahan.&ots=POIzNrGAQO&sig=96CQ6SrijwWhAJOhCVCu7sHfEJV4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6_BBEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=menurut+(Mardiasmo,2018)+Dalam+sektor+publik,+manajemen+keuangan+berperan+penting+dalam+mengelola+penerimaan+dan+pengeluaran+daerah+guna+mencapai+efisiensi+dan+efektivitas+dalam+penyelenggaraan+pemerintahan.&ots=POIzNrGAQO&sig=96CQ6SrijwWhAJOhCVCu7sHfEJV4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Mulyana, A., Susilawati, E., Putranto, H. E., Arfianty, Muangsal, Supyan, S. I., Kurniawan, R., Harahap, R. L., & Soegiarto, D. (2023). *MANAJEMEN KEUANGAN*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=sWDZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=peran+manajemen+keuangan&ots=wxL8mMAfmP&sig=89eY0Y-rFuS3NgZQSFHGH_tE8sl&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Rahmadani, K. R. (2024). *Manajemen Keuangan Multiusaha Dalam Menjaga Tingkat Stabilitas Distribusi Dana dan Anggaran*.
- Rivan, A., Ridwan Maksum, I., Kunci, K., Keuangan Desa, S., Desa, P., & Keuangan, M. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal*

Administrasi Publik (Public Administration Journal) , 9(2), 92–100.
<https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>

- Salmaa. (2023). *Teknik Pengambilan Sampel: 11 Macam dan Contoh Lengkapnya*.
<https://penerbitdeepublish.com/teknik-pengambilan-sampel/>
- Siliwadi, D. N., Fachrurrazy, M., Ahmad, Hartati, S. Y., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., & Takdir. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian. In Sepriano & Efitra (Eds.), *Cv feniks Muda Sejahtera* (1st ed., Issue January). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Metode_Penelitian_Penulisan_Hu/_-gEEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- Srinandi, N. P. D. (2023, July 14). *Pendapatan Asli Daerah*. <https://artikel.pajakku.com/apa-itu-pendapatan-asli-daerah/>
- UU No. 23 Tahun 2014. (n.d.). *UU No. 23 Tahun 2014*. Retrieved March 23, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- UU No. 28 Tahun 2009. (n.d.). *UU No. 28 Tahun 2009*. Retrieved March 23, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Walikota Bogor. (2023). *PERDA NO 11 TH 2023 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH*.
- Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SERTA RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2), 164–179.
<https://doi.org/10.24127/JM.V15I2.609>
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. H. M. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. <https://books.google.co.id/books?id=k8j4DwAAQBAJ>
- Zahra Syahputri, A., della Fallenia, F., & Syafitri Ramadani. (2023). *Kerangka Berpikir Penelitian Kuantitatif*. at <https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/>